



**P U T U S A N**  
Nomor 786/Pid.B/2019/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 18/11 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sementara : Bedeng proyek bangunan di Jalan Nakula Timur depan Bali Udang Mangengking Banjar Mergaya Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar Tetap : Dusun Bunder Desa Sumber Pinang Kecamatan Paku Sari Kabupaten Jember Jawa Timur

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Proyek

Terdakwa Taufik Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 16 Juli 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 786/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 8 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 10 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFIK HIDAYAT** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP.

Hal 1 dari 13 hal putusan No. 509/Pid.B/2016/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap Terdakwa PURWANTO dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Nomor Registrasi DK 5198 EN, atas nama I WAYAN GAMA, Alamat Jalan Kerta Dalem Sari III No.20 X, Banjar Sekar, Kel. Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM216EK420982, Nomor mesin.: JFM2E1435863, warna White Red.
- 1(satu) buah Helm standar warna hitam merk Eroe.

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Gama, ST

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa TAUFIK HIDAYAT pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 20.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidak – tidaknya pada tahun 2019, bertempat di parkiranan depan Kantor Fiberstar Jalan Nakula Timur No.63 Banjar Mergaya Barat Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 5198 EN, atas nama I Wayan Gama, alamat Jalan Kerta Dalem Sari III No.20 X Banjar Sekar Kelurahan Sidakarya Denpasar Selatan, Tahun 2014 No.rangka : MH1JFM216EK420982, Nomor mesin : JFM2E1435863 warna white Red dan 1 (satu) buah helm warna hitam merk Eroe,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban I WAYAN GAMA, ST atau setidak – tidaknya selain ia terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saat terdakwa sedang berjalan kaki sendirian dipinggir jalan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 5198 EN warna white Red dan 1

Hal 2 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah helm berwarna hitam merk Eroe yang ada diatas spion sebelah kanan yang terparkir diparkiran kantor PT. Fiberstar Bali, melihat keadaan kantor dalam keadaan sepi timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, dengan masuk kedalam kantor menuju tempat parker, setelah berada didekat sepeda motor , terdakwa memegang dan mengayunkan stang sepeda motor yang ternyata tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa menuntun dan mendorong sepeda motor yang helmnya masih tergantung dispion sebelah kanan menuju ke arah jalan raya kurang lebih sepuluh meter menuntun dan mendorong sepeda motor, terdakwa dipegang lalu diamankan oleh saksi Dedi Mesak Polin yang merupakan security kantor yang sebelumnya telah memantau gerak gerak terdakwa dari kamera pemantau (CCTV) ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk terdakwa miliki dan terdakwa pergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban I WAYAN GAMA, STselaku pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa, saksi korban I WAYAN GAMA, ST mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.000.000,- ( enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I WAYAN GAMA,ST, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi telah kehilangan sepeda motor dan Helm tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira jam 20.30 wita, Di Parkiran Depan Kantor Fiberstar di Jalan Nakula Timur, No.63, Banjar Mergaya Barat, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, sepeda motor dan Helm tersebut adalah milik saksi.
  - Bahwa benar Jenis sepeda motor yang hilang adalah Sepeda motor Honda Beat, Nomor Registrasi DK 5198 EN, atas nama I WAYAN GAMA, Alamat Jalan Kerta Dalem Sari III No.20 X, Banjar Sekar, Kel. Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Tahun 2014, Nomor

Hal 3 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FM216EK420982, Nomor mesin.: JFM2E1435863,

warna White Red dan Helm standar warna hitam merk Eroo.

- Bahwa benar saksi memarkir sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira jam : 09.00 wita dan saksi tinggal ke dalam kantor dari Jam : 09.00 wita s/d 19.30 wita ada didalam Kantor dan dari Jam : 19.30 wita s/d 21.00 wita saksi ada di Jimbaran dalam rangka acara makan-makan bersama teman-temannya.
- Bahwa benar sebelum hilang Helm tersebut saksi taruh di Spion kanan sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar pada waktu saksi memarkir sepeda motor tersebut tidak saksi kunci stang maupun kunci doble loknya.
- Bahwa benar stangnya tidak dikunci karena untuk memudahkan Security mengatur parkirnya sedangkan untuk kunci doble locknya memang tidak pernah dipakai.
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut karena ditelpon oleh Security Fiberstar yang bernama DEDI MESAK POLIN, umur 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen, Pekerjaan Security, Alamat Jalan Diponegoro, Gang II, No.11, Banjar Suci, Desa Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, Nomor Hp.081237665460.
- Bahwa benar setahu saksi yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut bernama TAUFIK HIDAYAT, umur kurang lebih 19 tahun, agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat di Bedeng Proyek Renopasi Ruko di Jalan Nakula Timur Banjar Mergaya Barat, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.
- Bahwa benar Pada hari Senin, tanggal 29 April 2019 sekira jam : 09.00 wita, saksi sampai ditempat kerja langsung parkir dan masuk keruangan kerja dan sekira jam 19.30 wita saksi keluar kantor menuju Jimbaran dalam rangka acara makan-makan bersama teman-teman saksi dan sekira jam : 20.45 wita saksi ditelpon oleh Security Fiberstar menyampaikan ke saksi bahwa sepeda motor dan helm saksi telah diambil oleh orang dengan cara menuntun dan waktu itu pelakunya dapat ditangkap dan saksi bilang tahan itu pelakunya nanti biar saksi lapor Polisi dan setelah itu saksi langsung balik ke Kantor Fiberstar dan ternyata benar sepeda motor dan helm saksi dicuri serta pelakunya masih diamankan di depan Fron Opice, habis itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Bay Hp, namun sebelum Polsek Kuta Datang ada mobil Patroli berhenti dan setelah itu langsung Pelakunya serta BB dibawa ke Polsek Denpasar Barat.

Hal 4 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa mengambil sepeda motor dan Helm milik saksi.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;
2. Saksi DEDI MESAK POLIN, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar adapun identitas laki-laki yang saksi amankan tersebut mengaku bernama TAUFIK HIDAYAT, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Laki-laki, Alamat Tinggal Jalan Nakula Bedeng Proyek Bangunan depan Bali Udang Mangking, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan laki-laki tersebut.
  - Bahwa benar jenis sepeda motor yang berhasil diambil tersebut yaitu 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2014, No.Pol.: DK 5198 EN, yang setahu saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik I WAYAN GAMA, umur 43 tahun, agama Hindu, jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Tinggal Jalan Kerta Dalem, Sari, III No.20 X, Banjar Sekar Kangin, Sidekarya, Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
  - Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2019. Sekira jam : 20.30 wita, bertempat di halaman Parkir Paiber Star Bali di Jalan Nakula Timur No.63 Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang pada awal mengamankan adalah saksi sendiri namun setelah saksi berhasil mengamankan datang teman-teman saksi atas nama I GUSTI NYOMAN RUDI, umur 26 tahun, agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Swasta, Alamat tinggal Jalan Kerta Dalem Sari, III Gang Cemara B5 Desa Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan Kota Denpasar.
  - Bahwa benar adapun hal tersebut saksi ketahui sendiri, karena saksi melihat langsung pada saat terdakwa TAUFIK HIDAYAT mengambil sepeda motor dengan cara menuntun kebelakang kurang lebih 2(dua) meter berhenti dan mengambil Helm di spion kanan lanjut menuju Barat Fiberstar Bali, yang pada saat itu saksi tidak dilihatnya sedang berada didalam kantor sambil memantau CCTV di saat itulah terlihat ada

Hal 5 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
seorang laki-laki menuju sepeda motor yang diambilnya lanjut menuntun yang helmnya masih berada disepion kanan dan melihat adanya hal itu saksi langsung keluar dan memegang laki-laki tersebut di Barat kantor Fiberstar Bali.

- Bahwa benar jarak saksi diam dengan dimana sepeda motor itu diambil kurang lebih jarak 10 meter, namun saksi berada didalam ruangan sambil memantau CCTV, tiba-tiba ada seorang laki-laki mengarah ke sepeda motor Pak I WAYAN GAMA, lanjut mengambil dan menuntun sepeda motor honda beat yang helmnya masih tergantung disepion atau kurang lebih sudah bergeser 2(dua) meteran saksi langsung menangkapnya.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh Bapak I WAYAN GAMA, namun setelah di Polsek Denpasar Barat baru mengetahuinya yaitu Bapak I WAYAN GAMA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Bahwa benar saksi bekerja ditempat tersebut yaitu di PT. Paiber Star Bali selaku Security yang tugas dan tanggung jawab saksi adalah dibidang keamanan, Yang mana Bapak I WAYAN GAMA selaku pemilik sepeda motor dan Helnya juga selalu karyawan di Paiber Star Bali.
- Bahwa benar yang memarkir sepeda motor tersebut adalah I WAYAN GAMA, sendiri dan sepeda motor itu diparkir tidak dalam keadaan terkunci stang maupun Doble Look, agar parkirnya gampang diatur dan rapi, yang kunci sepeda motor tersebut dibawa oleh Bapak I WAYAN GAMA sendiri.
- Bahwa benar adapun caranya TAUFIK HIDAYAT mengambil sepeda motor itu yaitu dengan mudah, tiba-tiba Terdakwa TAUFIK HIDAYAT datang dengan jalan kaki menuju parkiran sepeda motor lanjut mengambil sepeda motor dengan cara menuntun yang helm masih disepion kanan yang sepeda motor tersebut dituntun kurang lebih sudah 2(dua) meteran yang kemudian langsung Terdakwa TAUFIK HIDAYAT dipegang dan diamankan oleh saksi.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 29 April 2019 sekira jam : 06.30 wita saksi mulai bekerja selaku Security di PT. Paiber Star Bali di Jalan Nakula Timur No.63, Banjar Mergaya, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang mana saksi seharusnya tugas sampai dengan 16.00 wita, namun oleh karena teman sekerja saksi ada ijin saksi lembur sampai tutup kantor Jam : 23.00 wita, Namun sekira jam : 20.30 wita pada saat saksi ada dirungan sambil memantau CCTV

Hal 6 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ma-ha-saksi ada melihat seorang laki-laki dengan jalan kaki menuju parkiran sepeda motor mengambil sepeda motor dengan cara menuntun sepeda motor Honda Beat yang helmnya masih ada dis pion kanan milik teman saksi korban yang bernama I WAYAN GAMA. Melihat adanya hal itu saksi terus memantau hingga sampai kurang lebih berpindah 2(dua) meteran termasuk helmnya yang masih ada di spion kanan. mengetahui hal tersebut saksi langsung dan berlari mendekati dan mengamankan laki-laki tersebut termasuk barang buktinya dan tidak lama kemudian datang teman saksi yang bernama I GUSTI NYOMAN ADI untuk bersama-sama mengamankan laki-laki tersebut dan setelah itu baru saksi menelpon pemilik sepeda motornya dan karena waktu itu posisi pemilik sepeda motor lagi ada diluar Kantor dan tidak lama kemudian pemilik sepeda motor dalam hal ini saksi korban I WAYAN GAMA datang lanjut menelpon pihak Kepolisian dan dilaporkan kejadian tersebut di Polsek Denpasar.

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Identitas terdakwa seperti tersebut diatas, Terdakwa anak Kedua dari Empat orang bersaudara, orang tua terdakwa bernama SUTRISNO, Ibu terdakwa bernama SUDMIATI, terdakwa belum menikah dan orang tua terdakwa tinggal di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kec. Paku Sari, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah mengambil sepeda motor.
- Bahwa benar Jenis sepeda motor yang terdakwa ambil adalah 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Nomor Registrasi DK 5198 EN, atas nama I WAYAN GAMA, Alamat Jalan Kerta Dalem Sari III No.20 X, Banjar Sekar, Kel. Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM216EK420982, Nomor mesin.: JFM2E1435863, warna White Red.
- Bahwa benar selain terdakwa mengambil sepeda motor ada mengambil barang lain yaitu 1(satu) buah Helm merk Eroe warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat dan Helm tersebut pada hari Senin tanggal 29 April 2019, sekira jam 20.30 wita, Di Parkiran Depan Kantor Fiberstar di Jalan Nakula Timur, No.63,

Hal 7 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Banjar Mengaga Barat, Desa Pemecutan Kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar.

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor dan helm tersebut namun setahu terdakwa sepeda motor itu milik karyawan yang bekerja di PT. Paiber Star Bali akan tetapi setelah di jelaskan oleh pihak penyidik pemilik sepeda motor tersebut bernama I WAYAN GAMA umur 43 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat tinggal di Jalan Kerte Dalem Sari III No.20 X, Banjar Sekar, Kel. Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian dan Terdakwa datang ketempat tersebut datang sendirian dengan berjalan kaki, karena tempat dimana Terdakwa tinggal tidak jauh dari tempat dimana Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa benar sebelum Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ada diparkiran PT. Paiber Star Bali.
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dengan cara menuntun kurang lebih sudah sepuluh meteran tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Security yang jaga di PT. Paiber Star Bali.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengabil sepeda motor dan Helm tersebut untuk dimiliki dan mau dipakai sendiri.
- Bahwa benar cara Terdakwa mengabil sepeda motor tersebut dengan cara pertama Terdakwa lewat dengan jalan Kaki melihat didepan PT. Paiber Star Bali dalam keadaan sepi dan tidak ada Terdakwa melihat Penjaga, melihat adanya hal itu Terdakwa timbul niat untuk mengambil sepeda motor yang diparkir diparkiran kantor tersebut dan saat itu Terdakwa langsung menuju sasaran Yaitu Honda Beat dan begitu terdakwa memegang dan terdakwa mengoyang stangnya tidak terkunci dan langsung Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun yang Helmya masih ada di spion sebelah kanan menuju ke jalan Raya hingga sampai kurang lebih sepuluh meter, tiba-tiba datang Security memegang dan mengamankan Terdakwa serta tidak lama kemudian datang pemilik sepeda motor tersebut dan datang Petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan Barang Buktinya di bawa ke Polsek Denpasar Barat.

Hal 8 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa tidak ada minta Ijin mengambil Sepeda motor Honda Beat dan Helm tersebut dari Saksi korban yang bernama I WAYAN GAMA.

- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menyalakan sepeda motor tersebut karena saya tidak ada kunci yang pikiran Terdakwa saat itu yang penting berhasil membawa sepeda motor tersebut dan mau di bawa dimana Terdakwa tinggal disana baru Terdakwa pikirkan bagaimana caranya menghidupkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Nomor Registrasi DK 5198 EN, atas nama I WAYAN GAMA, Alamat Jalan Kerta Dalem Sari III No.20 X, Banjar Sekar, Kel. Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM216EK420982, Nomor mesin.: JFM2E1435863, warna White Red.
- 1(satu) buah Helm standar warna hitam merk Eroe.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Jenis sepeda motor yang terdakwa ambil adalah 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Nomor Registrasi DK 5198 EN, atas nama I WAYAN GAMA, Alamat Jalan Kerta Dalem Sari III No.20 X, Banjar Sekar, Kel. Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM216EK420982, Nomor mesin.: JFM2E1435863, warna White Red.
- Bahwa cara Terdakwa mengabil sepeda motor tersebut dengan cara pertama Terdakwa lewat dengan jalan Kaki melihat didepan PT. Paiber Star Bali dalam keadaan sepi dan tidak ada Terdakwa melihat Penjaga, melihat adanya hal itu Terdakwa timbul niat untuk mengabil sepeda motor yang diparkir diparkiran kantor tersebut dan saat itu Terdakwa langsung menuju sasaran Yaitu Honda Beat dan begitu terdakwa memegang dan terdakwa mengoyang stangnya tidak terkunci dan langsung Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menuntun yang Helmya masih ada di spion sebelah kanan menuju ke jalan Raya hingga sampai kurang lebih sepuluh meter, tiba-tiba datang Security memegang dan mengamankan Terdakwa serta tidak lama kemudian datang pemilik sepeda motor

Hal 9 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id datang Petugas Kepolisian selanjutnya Terdakwa dan

Barang Buktinya di bawa ke Polsek Denpasar Barat.

- Bahwa Terdakwa tidak ada minta Ijin mengambil Sepeda motor Honda Beat dan Helm tersebut dari Saksi korban yang bernama I WAYAN GAMA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa

Hal 10 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sebagai pelaku tindak pidana dan dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani dan akalnya, adalah terdakwa **Taufik Hidayat** ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira jam 20.30 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 atau setidak – tidaknya pada tahun 2019, bertempat di parkir depan Kantor Fiberstar Jalan Nakula Timur No.63 Banjar Mergaya Barat Desa Pemecutan Kelod Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat DK 5198 EN, atas nama I Wayan Gama;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ” Mengambil Barang Sesuatu” telah terpenuhi ;

### 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa barang – barang sebagaimana tersebut diatas yang telah diambil oleh terdakwa adalah milik **I Wayan Gama** bukan milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ”Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

### 4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak. Yang dimaksud dengan memiliki ialah

*Hal 11 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Perbuatan tersebut dilakukan dengan apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemampuannya.

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu I Wayan Gama;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 362 KUHP. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwan PU;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau sesuatu alasan yang dapat melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggungjawab maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan apabila memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan setelah putusan ini dijatuhkan;

*Hal 12 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Nomor Registrasi DK 5198 EN, atas nama I WAYAN GAMA, Alamat Jalan Kerta Dalem Sari III No.20 X, Banjar Sekar, Kel. Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM216EK420982, Nomor mesin.: JFM2E1435863, warna White Red.
- 1(satu) buah Helm standar warna hitam merk Eroe.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **TAUFDIK HIDAYAT Arifuddin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TAUFDIK HIDAYAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 13 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat, Nomor Registrasi DK 5198 EN, atas nama I WAYAN GAMA, Alamat Jalan Kerta Dalem Sari III No.20 X, Banjar Sekar, Kel. Sidekarya, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Tahun 2014, Nomor Rangka : MH1JFM216EK420982, Nomor mesin.: JFM2E1435863, warna White Red.
- 1(satu) buah Helm standar warna hitam merk Eroo.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 12 September 2019 oleh kami, Esthar Oktavi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. , Kony Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Karmada, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ika Lusiana Fatmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

Esthar Oktavi, S.H., M.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

I Wayan Karmada, S.H.

Hal 14 dari 14 hal putusan No.786/Pid.B/2019/PN Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



